

Pemko Banjarmasin Diminta Menghitung Besaran Aset Sebagai Modal Awal Perumda Pasar



Sumber gambar:

<https://dutatv.com/pemko-banjarmasin-diminta-menghitung-besaran-aset-sebagai-modal-awal-perumda-pasar/>

Pemko Banjarmasin kembali mengusulkan membentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar.

Rancangan payung yang diberi judul Perumda Pasar ” Baiman” dan belum lama ini sudah diajukan oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina ke pihak DPRD itu kini sudah mulai di bahas melalui Pansus yang dibentuk dewan, Senin (7/8/23) kemarin.

Kabid Peningkatan Sarana dan Distribusi Pasar (KPSDP) Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin Muhammad Ridho menjelaskan, sebenarnya Raperda ini hanya bersifat revisi (perubahan) atas Perda Nomor : 1 tahun 2017 tentang Perumda Pasar.

Ia juga menjelaskan, Raperda atas perubahan Perda Nomor : 1 tahun 2017 ini diajukan dengan pertimbangan untuk menggali peningkatan PAD dari sektor pengelolaan pasar secara profesional yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada tahun 2019 lalu ungkapnya, Pemko Banjarmasin sudah melakukan perhitungan terhadap seluruh aset atau bangunan pasar yang dimiliki dengan nilai total dikelola Pemko sekitar Rp 820 miliar.

” Dengan perhitungan itu tentunya tidak ada masalah bagi Pemko Banjarmasin untuk mendirikan Perumda Pasar,” kata Ridho.

Disebutkan terdapat ada sebanyak 27 pasar yang dikelola dan di bawah binaan Pemko Banjarmasin.

Sementara Ketua Pansus Raperda Perumda Pasar Baiman, Awan Subarkah mengakui. jika sebelumnya Pemko Banjarmasin sudah memiliki Perda Perumda Pasar.

” Namun setelah dievaluasi Perda itu tidak mendapatkan persetujuan Kemendagri ,” ujarnya.

Awan Subarkah dari informasi diterima, ada sejumlah hal yang menjadi Alasan dan pertimbangan disampaikan kenapa Pemko Banjarmasin belum saatnya mendirikan PD Pasar.

” Adapun yang menjadi salah satunya pertimbangan adalah karena Kemendagri menilai retribusi pasar untuk PAD kota ini masih relatif kecil hanya berkisar Rp 7 miliar. Selain soal manajemen dan pengelolaan pasar yang masih yang perlu dibenahi, ” ujar Awan Subarkah.

Awan Subarkah yang juga Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin optimis Raperda ini setelah disahkan menjadi Perda saat dievakuasi dapat diterima Kemendagri. Apalagi jika hanya terkait soal dan modal dasar atau modal awal yang disediakan.

Panitia Khusus DPRD Kota Banjarmasin bersama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin melanjutkan pembahasan rancangan Perda Perumda Pasar baru-baru tadi.

Dalam rapat lanjutan kali ini, pihak Pansus dan Dinas terkait membahas penyusunan direksi, aturan, dan penghitungan penyertaan modal awal.

Pihak Pansus meminta agar Pemko, terutama bidang pasar dan aset daerah, dapat menghitung jumlah besaran aset pasar Banjarmasin untuk menjadi modal awal Perumda Pasar nantinya.

Wawancara dengan Awan Subarkah, Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin: “Tadi kita membahas lanjutan Perda Perumda Pasar. Kita membahas masalah penyusunan beberapa direksi dan juga meminta penjelasan modal awal. Di mana kita minta Pemko mendata jumlah aset pasar Banjarmasin.”

Wawancara dengan M. Ridho Satriya, Kabid PSDP dan Pasar Disperindagin Banjarmasin: “Jadi, tadi kita mengatur masalah penyusunan beberapa direksi juga, dan kita masih banyak mendata dan mengkaji lebih dalam.”

Sementara itu, jumlah pasar resmi milik Pemerintah Banjarmasin saat ini ada sekitar 27 pasar, dan rencananya akan masuk dalam Perumda Pasar.

Sumber berita:

1. <https://dutatv.com/pemko-banjarmasin-diminta-menghitung-besaran-aset-sebagai-modal-awal-perumda-pasar/>, 4 September 2023.
2. <https://kalimantanpost.com/2023/08/ditolak-mendagri-pemko-ajukan-pembentukan-perumda-pasar/>, 8 Agustus 2023.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• **Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- **Pasal 14 ayat (2)** Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertipikat

tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.

- **Pasal 19 ayat (2)** Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota.